

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dunia sekarang ini, individu senantiasa dihadapkan pada berbagai tantangan yang muncul dan menghilang. Mereka sering terjebak dalam persoalan yang muncul akibat tindakan mereka sendiri maupun akibat dari tindakan orang lain. Setiap individu memiliki ambisi, keinginan, dan tuntutan yang sering kali disertai dengan nafsu, sehingga menjadi berlebihan dan sulit untuk dikendalikan. Hal ini menyebabkan semakin banyak dan beragamnya masalah yang dihadapi manusia. Salah satu isu yang sering muncul akibat tindakan orang lain adalah yang berkaitan dengan seksualitas. Seksualitas menjadi masalah ketika terjadi dalam konteks kekerasan, yang sering kita sebut sebagai kekerasan seksual. Permasalahan dalam Kekerasan seksual adalah jenis kejahatan yang menghina dan melanggar martabat manusia. Kekerasan seksual juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kekerasan seksual adalah isu yang telah lama menjadi bahan diskusi di kalangan masyarakat Indonesia. Pemahaman mengenai pelecehan seksual sudah cukup umum di negara ini, mengingat kasus pelecehan seksual terjadi nyaris setiap tahun. Istilah “kekerasan seksual” berasal dari frasa “kekerasan” yang merujuk pada kekerasan dengan

segala sesuatu yang tidak menyenangkan.<sup>1</sup> Akibat perilaku yang tidak menyenangkan dan mementingkan diri sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual untuk mendapatkan kepuasan tersebut, maka para korban yang mengalaminya merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar.

Dari lahirnya, setiap manusia memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Perlindungan hak-hak ini merupakan kolom utama dalam setiap negara hukum, yang termasuk Indonesia. Negara Indonesia didasarkan pada hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia wajib melindungi dan mempertahankan hak asasi manusia bagi setiap warganya.

Istilah negara hukum telah digunakan sejak zaman kuno. Negara yang menganut prinsip hukum yang ketat umumnya selalu mematuhi aturan yang sangat disiplin. Dalam negara hukum, semua aspek kehidupan diatur oleh konstitusi dan berbagai peraturan lainnya. Konsep negara hukum bertujuan untuk menetapkan hal-hal yang jelas sebagai fokus pengaturannya. Konsep ini telah diterapkan sejak lama untuk memastikan bahwa semua komponen dalam negara memiliki tatanan yang

---

<sup>1</sup>M. Chaerul Risal, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas*, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.11 no.1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia. hlm.76.

baik dan teratur.<sup>2</sup> Di Indonesia, terdapat peraturan yang tegas mengenai kebebasan dari penyiksaan atau tindakan yang menghina martabat manusia, yang diatur dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang menghina martabat manusia. Maka dari itu, penghilangan semua bentuk kekerasan seksual menjadi suatu keharusan untuk melindungi hak akan kebebasan dari perlakuan yang menghina martabat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia adalah hak yang terikat pada setiap individu sebagai manusia. Disebut "fundamental" karena hak ini adalah bagian dari keberadaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tidak sebagai milik makhluk yang diciptakan oleh Tuhan lainnya. Hak asasi manusia yang fundamental berarti hak ini tidak dapat diabaikan atau dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Hal ini sejalan dengan pandangan C. D. Rover, seorang ahli hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa meskipun hak asasi manusia dapat dilanggar, hak ini tidak akan pernah bisa dihapuskan.<sup>3</sup>

Setiap individu mempunyai hak untuk dihormati hak dan martabatnya, tanpa memperhatikan jenis kelamin atau status ekonomi,

---

<sup>2</sup> Adinda Khairun Nisa & Nicka Tri Mulyasari, 2023, *Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Vol.19, No.1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm.45.

<sup>3</sup>Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kecana, hlm.1.

dan hak ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Perempuan sebagai salah satu segmen masyarakat juga berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi perempuan secara khusus dijamin karena mereka termasuk dalam kelompok yang rentan, sama halnya dengan anak-anak, kaum minoritas, pengungsi, dan kelompok rentan lainnya. Perempuan seringkali dipandang sebagai pihak yang lemah dan tidak terlindungi, sehingga menempatkan mereka dalam kondisi yang berbahaya dan membuat mereka sangat rentan terhadap ancaman, termasuk kekerasan seksual dari orang lain. Kerentanan ini membuat perempuan yang menjadi korban kekerasan merasa lebih takut dibandingkan dengan laki-laki.<sup>4</sup>

UUD 1945 adalah konstitusi tertulis dari Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan konstitusi di sebuah negara sejatinya bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan negara agar tidak berperilaku semena-mena. Konsep konstitusi berasal dari pemikiran konstitusionalisme yang menekankan signifikansi pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga negara melalui konstitusi serta

---

<sup>4</sup>Ainurrafiqa Pelupessy, 2014, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.3

menganggap konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi yang harus diikuti oleh negara dan penyelenggara pemerintahan.<sup>5</sup>

Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis kekerasan seksual yang memerlukan tindakan yang masif dan tepat untuk mengatasi masalah ini. Keadaan darurat ini bukan hanya ditandai oleh banyaknya kasus kekerasan seksual, tetapi juga oleh kegagalan dalam penanganan kasus-kasus tersebut, yang berdampak kepada korban dan membuat mereka merasa lemah dan tidak aman. Masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki sering kali melakukan manipulasi sosial dengan memberikan solusi yang tidak sesuai kepada korban, seperti mengawini pelaku. Padahal, kekerasan seksual tidak hanya menimpa wanita, tetapi juga pria, dan korban-korban ini memerlukan perlindungan dan keadilan yang sesuai.

Tanggung jawab negara, khususnya Pemerintah, secara jelas tertulis dalam Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban dalam usaha perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini juga secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 71, yaitu: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi

---

<sup>5</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, 2019, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, hlm.39.

Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.<sup>6</sup>

Komitmen bangsa terhadap permasalahan kekerasan seksual tidak terbatas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini juga tercermin dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Penolakan publik Indonesia terhadap pelecehan seksual terhadap perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan anak-anak telah mendorong pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 12 April 2022. Undang-Undang TPKS memberikan informasi tentang jenis-jenis perilaku seksual, metode-metodenya, perlindungan dan korban, serta sanksi bagi individu. Namun, kekerasan seksual masih cukup umum dan tidak semua korban memiliki kemampuan untuk memahaminya. Selain itu, masih ada beberapa masalah yang sedang ditangani oleh negara dan tidak semuanya telah diselesaikan melalui penerapan hukum. Pentingnya regulasi TPKS terletak pada kemampuannya untuk memperkuat tanggung jawab negara dan penanganan kekerasan korban dalam konteks pemulihan, penanganan, dan pencegahan korban yang komprehensif.

---

<sup>6</sup> Muhammad Miftakhul Huda dkk, 2022, *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.11 No.1, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm.117

Korban dan peran mereka dalam sistem peradilan pidana selama ini kurang diperhatikan. Dalam hukum pidana positif, perhatian lebih besar diberikan kepada pelaku dalam hal rehabilitasi, pengobatan, reintegrasi sosial, dan pemidanaan. Ini adalah jenis ketidakadilan terhadap korban, yang hanya dianggap sebagai barang bukti dan hak asasi manusianya sering diabaikan. Fokus sistem peradilan pidana adalah pelaku, baik dalam badan hukum maupun lembaganya. Karena itu, dalam sistem peradilan pidana, keberadaan korban dianggap sebagai hal yang tidak penting.<sup>7</sup>

SIMFONI PPA (Kemenpppa) mencatat jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 5.980 kasus dari 1 Januari 2024 hingga saat ini, yang terdiri dari 1.301 kasus kejahatan terhadap laki-laki dan 5.212 kasus kejahatan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat diprediksi siapa yang akan menjadi korban. Misalnya, ada kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia tujuh tahun di Pontianak yang dilakukan oleh ayah tiri, kakek tiri, dan tetangganya. Kasus tersebut dilaporkan sebagai dugaan kekerasan seksual terhadap anak pada 23 Februari 2023, tetapi Polres Kubu Raya hanya secara resmi mengeluarkan *Restorative Justice* pada 3 Januari

---

<sup>7</sup> Christina Maya Indah, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.97

2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menangani kasus kekerasan seksual perlu ditingkatkan.<sup>8</sup>

Pemerintah harus membantu korban kekerasan seksual dan memfasilitasi pelaporan. Namun, dari sekian banyak korban yang melaporkan, sebagian tidak menerima dukungan yang diperlukan, seperti investigasi pascakejadian, bantuan hukum untuk menindak pelaku, penuntutan yang lemah, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan dukungan agama. Layanan ini tidak digunakan sepenuhnya. Akibatnya, korban kekerasan seksual lama mungkin lebih berani membalas dendam kepada orang lain daripada membalas dendam kepada pelaku karena mereka tidak dapat mendapatkan layanan rehabilitasi atau konseling trauma. Pelaku baru, di sisi lain, dapat melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain.

Kebijakan hukum dan sosial harus mempertimbangkan aspek penting perlindungan korban kekerasan seksual, baik oleh sistem peradilan maupun oleh perlindungan sosial. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak asasi korban agar keadilan dapat tercapai bagi mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis berminat untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam bentuk

---

<sup>8</sup> *Kasus Pelecehan Viral Anak Usia 7 Tahun, Belum Sampai ke Persidangan* <https://www.rri.co.id/pontianak/hukum/502917/kasus-pelecehan-viral-anak-usia-7-tahun-belum-sampai-ke-persidangan>, Diakses pada 05 Juli 2024.

tesis dengan judul “**TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang akan dirumuskan ialah:

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab Negara terhadap hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual?
2. Apakah dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka pemberian hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual dapat berjalan dengan efektif?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia bagi para korban kekerasan seksual;
2. Untuk menilai dan mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual efektif dalam memberikan hak kepada korban kekerasan seksual.

Sedangkan, manfaat dari penelitian ini di bagi atas dua bagian, yakni :

### **1. Manfaat Akademis/Teoritis**

Hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, namun juga secara khusus bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tanggung jawab negara terhadap hak-hak korban kekerasan seksual.

## 2. Manfaat Praktis

Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan informasi kepada pemerintah, khususnya lembaga yang menangani kekerasan seksual sebagai pelaksana teknis; praktisi hukum, masyarakat, dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

## D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian dan pengamatan yang dilakukan melalui media lokal dan nasional, serta melalui pencarian di internet, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa, namun juga memiliki perbedaan, yaitu:

<b>Nama Penulis</b>	Saptaning Ruju Paminto dan Kori Hermawanti
<b>Judul Tulisan</b>	Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional Berdasarkan <i>Beijing Declaration</i>
<b>Kategori</b>	Artikel
<b>Tahun</b>	2023
<b>Perguruan Tinggi</b>	Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

Uraian Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
<p><b>Isu dan Permasalahan :</b> Tindakan yang sangat mendesak harus diambil untuk mengakhiri status darurat kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, hak-hak korban harus diperhatikan secara memadai sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menghapus segala bentuk penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, dan diskriminasi terhadap perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Peneliti melihat peraturan positif Indonesia dan internasional tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.</p>	<p>Indonesia seharusnya bertanggung jawab untuk menangani semua jenis kasus kekerasan seksual sebagai negara hukum. Namun, tidak semua kasus kekerasan seksual diselesaikan melalui sistem hukum, dan korban tidak mendapatkan keadilan yang layak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pelaksanaan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja hukum, khususnya berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual.</p>
<p><b>Teori pendukung :-</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Perlindungan Hukum ;</li> <li>• Teori Efektivitas Hukum.</li> </ul>
<p><b>Metode penelitian :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe penelitian : Yuridis Normatif</li> <li>• Teknik pengumpulan bahan : Teknik Studi Kepustakaan</li> <li>• Analisis menggunakan : Deskriptif</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipe penelitian : Empiris.</li> <li>2. Teknik Pengumpulan bahan : wawancara dan studi</li> </ol>

	<p>kepuustakaan.</p> <p>3. Analisis data : Metode Kualitatif.</p>
<b>Pendekatan : Undang-Undang.</b>	Struktural, Budaya, Stratifikasi, dan Pendekatan Teori.
<b>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian : -</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori yang digunakan yakni Teori Perlindungan Hukum dan Efektivitas Hukum;</li> <li>• Metode Penelitian menggunakan tipe penelitian empiris;</li> <li>• Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan Struktural, Budaya, Stratifikasi, dan Pendekatan Teori.</li> <li>• Subjek dalam penelitian ini bukan hanya wanita saja, tapi semua korban kekerasan seksual.</li> </ul>

<b>Nama Penulis</b>	Ainurrafiqa Pelupessy
<b>Judul Tulisan</b>	Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan
<b>Kategori</b>	Tesis
<b>Tahun</b>	2014
<b>Perguruan Tinggi</b>	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Uraian Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
<p><b>Isu dan Permasalahan :</b> Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya terhadap korban perkosaan. Melihat dari 2 hal yakni perlindungan korban dan juga tanggungjawab negara (dalam hal ini Komnas Perempuan) terhadap korban.</p>	<p>Indonesia seharusnya bertanggung jawab untuk menangani semua jenis kasus kekerasan seksual sebagai negara hukum. Namun, tidak semua kasus kekerasan seksual diselesaikan melalui sistem hukum, dan korban tidak mendapatkan keadilan yang layak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pelaksanaan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja hukum, khususnya berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual.</p>
<p><b>Teori pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Hak Asasi Manusia;</li> <li>• Teori Pertanggungjawaban Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Perlindungan Hukum;</li> <li>• Teori Efektivitas Hukum.</li> </ul>
<p><b>Metode penelitian :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe penelitian : Normatif</li> <li>• Teknik pengumpulan bahan : teknik studi kepustakaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe penelitian : Empiris.</li> <li>• Teknik</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis menggunakan : Deskriptif</li> </ul>	<p>Pengumpulan bahan : wawancara dan studi kepustakaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis data : Metode Kualitatif.</li> </ul>
<p><b>Pendekatan</b> : Undang-Undang dan konseptual.</p>	<p>Struktural, Budaya, Stratifikasi, dan Pendekatan Teori.</p>
<p><b>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian</b> : -</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori yang digunakan yakni Teori Perlindungan Hukum dan Efektivitas Hukum;</li> <li>• Metode Penelitian menggunakan tipe penelitian empiris;</li> <li>• Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan Struktural, Budaya, Stratifikasi, dan Pendekatan Teori.</li> <li>• Subjek dalam penelitian ini bukan hanya wanita saja, tapi semua korban kekerasan seksual.</li> </ul>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Asasi Manusia**

##### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

HAM adalah puncak dari berbagai ideologi dan sistem nilai yang berbeda mengenai orang-orang dan kehidupan mereka. Kehidupan dan martabat manusia adalah perhatian utama hak asasi manusia. Ketika orang mengalami penyiksaan, perbudakan, atau kemiskinan termasuk kekurangan pakaian, makanan, atau tempat tinggal martabat kemanusiaan mereka akan dilanggar.<sup>9</sup>

Istilah "hak" secara harfiah merujuk pada kekuasaan untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak. Istilah "asas," yang berarti "sesuatu yang berfungsi sebagai dasar untuk berpikir atau pendapat," adalah akar dari kata "asasi," yang juga berarti "dasar, fondasi, dan landasan." Pandangan dengan akhiran "i" pada saat itu menjadi asasi. Istilah "asasi" merujuk pada sesuatu yang esensial atau mendasar. Dalam istilah teknis, istilah "hak asasi manusia" merujuk pada kekuatan mendasar yang dimiliki setiap individu, yang melekat pada mereka dan

---

<sup>9</sup> Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: RajaGrafindo, Cetakan ke-1, hlm.1

memungkinkan mereka bertindak sesuai dengan pilihan hidup mereka.<sup>10</sup> Definisi mengenai HAM disebutkan oleh beberapa ahli yakni:

- a. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia berasal dari hak alamiah yang diberikan langsung oleh Tuhan Sang Pencipta kepada manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia tidak dapat dicabut dari kekuasaan mana pun di dunia ini. Hak-hak ini sangat penting bagi keberadaan manusia dan kehidupan mereka.<sup>11</sup>
- b. Eleanor Roosevelt menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah kebebasan fundamental yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan merupakan bagian dari identitas dasar mereka.<sup>12</sup>
- c. Hak asasi manusia, menurut Miriam Budiarjo, adalah hak yang diperoleh dan dibawa oleh orang-orang sejak lahir.<sup>13</sup>

## 2. Macam-macam HAM

Hak asasi manusia mencakup berbagai topik, sama seperti kehidupan manusia itu sendiri. berdasarkan sudut pandang implementasi tentang elemen mana. Bidang, jenis, dan variasi HAM di seluruh dunia dibagi sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, Cetakan ke-1, hlm.5

<sup>11</sup> Suparman Marzuki, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Cetakan Ke-1, hlm.3

<sup>12</sup> Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, 2022, *Hak Asasi Manusia: Gender dan Demokrasi*, Purbalingga: CV.Sketsa Media, hlm.20

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Arif Wijanarko, 2022, *Peran Serta Dalam Upaya Perlindungan HAM di Indonesia*, Semarang: Mutiara Aksara, hlm.31

a. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)

Hak asasi manusia, sebagaimana didefinisikan oleh hak pribadi, mencakup hal-hal berikut:

- Hak kebebasan untuk bepergian, pindah, dan bergerak;
- kebebasan untuk mengekspresikan pikiran atau pendapat seseorang;
- kebebasan untuk mengekspresikan pikiran atau pendapat seseorang;
- bebas bergabung dan berpartisipasi dalam kelompok maupun asosiasi; dan
- bebas mengadopsi, mempraktikkan, memilih agama dan kepercayaan seseorang sendiri.

b. Hak Asasi Politik (*Political Rights*)

Beberapa bidang hak asasi manusia terdiri dari hak politik:

- Hak untuk memilih dalam pemilihan umum;
- Hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan;
- Hak untuk membentuk dan mendukung partai politik dan organisasi politik lainnya;
- Hak untuk menulis dan mengajukan petisi.

c. Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*)

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk:

- Hak untuk bekerja;

- Hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.

d. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak asasi ekonomi dibedakan sebagai berikut:

- Kebebasan ekonomi termasuk kebebasan untuk membeli dan menjual barang;
- Kebebasan untuk membuat kontrak;
- Kebebasan untuk memiliki properti;
- Kebebasan untuk meminjamkan, menyewakan, dan terlibat dalam bisnis lainnya; dan
- Hak untuk memiliki dan mempertahankan pekerjaan yang terhormat.

e. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Hak asasi manusia peradilan dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan hak-hak hukum:

- Hak untuk memperoleh pembelaan hukum di pengadilan; dan
- Hak untuk perlakuan yang sama di hadapan hukum saat penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyidikan.

f. Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*)

Salah satu hak asasi manusia adalah:

- Kebebasan untuk memilih, menentukan, dan memperoleh pendidikan;
- Hak untuk mendapatkan pendidikan;

- dan Hak untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya.

### 3. Perlindungan dan Upaya Penegakan HAM

Perlindungan HAM dapat dicapai melalui sejumlah inisiatif, seperti:<sup>15</sup>

- a. Kegiatan pembelajaran kolaboratif, mendiskusikan konsep HAM;
- b. Mempelajari undang-undang Hak Asasi Manusia;
- c. Mempelajari peran dari lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia;
- d. Menenerapkan HAM agar setiap hidup komunal menjadi aman dan sejahtera dalam lingkungan masing-masing;
- e. Menghormati hak setiap orang;
- f. Mematuhi setiap peraturan;
- g. Mengikuti kegiatan untuk mendorong negara untuk mencegah tindakan anti pluralisme;
- h. Mendorong setiap aparat penegak hukum untuk bersikap adil.

Upaya Pemerintah dalam Penegakkan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Menambahkan *human rights* ke Konstitusi 1945 dan mengubah artikelnya mengenai pelaksanaan *human rights*;

---

<sup>15</sup> Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, hlm.114

<sup>16</sup> Sri Widayati, 2019, *Hak Asasi Manusia*, Tangerang: Loka Aksara, hlm.32

- b. Membuat undang-undang dan peraturan nasional yang melindungi *human rights*;
- c. Menciptakan *National Human Rights Commission and Human Rights Courts*, serta organisasi lain yang ditunjuk untuk melaksanakan penegakan *human rights*; dan
- d. Menindaklanjuti pelanggaran *human rights* dengan membawa pelaku ke *human rights courts*.

## **B. Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Istilah "kekerasan" dan "seksual" membentuk frasa "kekerasan seksual." Istilah "kekerasan" dan "seksual" membentuk frasa ini. Tergantung pada konteks tindakan kekerasan, istilah kekerasan dapat memiliki makna yang keras dan buruk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan pada Pasal 8 bahwa kekerasan seksual mencakup setiap perbuatan yang berupa pemaksaan untuk melakukan persetubuhan, pemaksaan untuk melakukan persetubuhan dengan cara yang tidak wajar atau tidak dikehendaki, dan memasuki rumah tangga. melakukan hubungan seksual dengan orang lain adalah untuk tujuan komersial. Berdasarkan penjelasan tersebut, korban dapat berupa istri,

anak bahkan suami, meskipun hampir pada semua kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, istri dan anak menjadi korban.<sup>17</sup>

## **2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual**

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

1. Pelecehan seksual non fisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
10. Perkosaan
11. Perbuatan cabul;
12. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

---

<sup>17</sup> Putri Wahyuni dkk, 2021, *Perempuan: Perempuan dan Media*, Aceh: Syiah Kuala University Press, hlm. 130.

13. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
14. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
15. Pemaksaan pelacuran;
16. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
17. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
18. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
19. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Dampak Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketertarikan seksual. Keinginan untuk mengendalikan, mempermalukan dan/atau menyakiti biasanya menjadi alasan utama terjadinya kekerasan seksual. Dampak dari kekerasan seksual adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm.80-82.

a. Dampak bagi korban yang selamat

Baik penyerangan terjadi baru-baru ini atau bertahun-tahun yang lalu, kekerasan seksual tetap dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Setiap korban atau penyintas bereaksi berbeda terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rasa bersalah, terhina, takut, mati rasa, kaget, dan kesepian merupakan reaksi emosional yang umum.

b. Dampak pada orang yang dicintai

Kekerasan seksual juga dapat berdampak pada orang tua, teman, pasangan, anak, dan/atau rekan kerja korban atau penyintas. Ketika keluarga atau penyintas mencoba memahami apa yang terjadi, mereka mungkin bereaksi dan merasakan hal yang sama seperti korban. Reaksi yang umum termasuk kemarahan, ketakutan, rasa bersalah, dan rasa menyalahkan diri sendiri.

c. Dampak pada komunitas

Kekerasan seksual di komunitas dapat menyebabkan ketakutan, kemarahan, dan/atau ketidakpercayaan di tempat kerja, tempat menimba ilmu, maupun komunitas budaya dan agama. Ada juga biaya moneter untuk komunitas. Biaya-biaya ini termasuk kehilangan upah dari korban kekerasan seksual serta biaya yang terkait dengan

layanan krisis dan kesehatan mental, biaya peradilan pidana, dan perawatan medis.

d. Dampak pada masyarakat

Kekerasan seksual mengakibatkan hilangnya kontribusi dan pencapaian yang tak terhitung bagi masyarakat yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Karena kekerasan seksual mendorong budaya kekerasan dan ketakutan, hal itu membahayakan fondasi dasar masyarakat.

## C. Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian Korban Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya pada Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual”. Ini membuat jelas bahwa korban adalah seseorang yang telah dirugikan oleh penyerangan seksual. Kerugian fisik, psikologis, finansial, dan/atau sosial adalah hasil dari penderitaan ini.<sup>19</sup>

**Penderitaan Fisik**, bisa berujung pada luka lebam dan lainnya. Penderitaan fisik menyangkut kondisi fisik tindak pidana kekerasan

---

<sup>19</sup> Edi Abdullah dan Johari, 2023, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Deepublish hlm.16

seksual bisa muncul karena adanya perbuatan kekerasan seperti penganiayaan, memukul, menjambak, menendang fisik korban adalah bentuk nyata dari kekerasan fisik itu.

**Penderitaan Mental,** Menurut psikologi, penderitaan mental adalah penyakit mental yang muncul ketika seseorang tidak mampu menghadapi masalah yang perlu diselesaikan, yang mengarah pada perilaku yang tidak pantas, seperti menangis atau tertawa sendiri. Pelecehan seksual tentu saja memiliki dampak yang mendalam pada kesehatan mental korban, yang mengakibatkan trauma serius akibat penyalahgunaan, termasuk kesedihan, rasa malu, ketakutan untuk keluar rumah, dan perasaan tidak berharga serta tanpa masa depan.

**Kerugian Ekonomi,** akibat tindak pidana kekerasan seksual tentunya bisa mengakibatkan kerugian yang bukan saja kerugian fisik, terhadap ekonomi pun bisa mengakibatkan kerugian kepada korban, kerugian ekonomi bisa berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian dari korban. Akibat kekerasan seksual bisa saja korban malu untuk bekerja dan berhenti dari pekerjaannya akibat kekerasan seksual yang dia alami.

**Kerugian Sosial,** kerugian sosial menjadi salah satu kerugian yang pastinya akan dirasakan oleh korban, kerugian sosial tentunya terkait dengan kondisi korban dalam masyarakat, status korban akan menjadi pembicaraan dalam masyarakat, menimbulkan cibiran yang berujung

pada kurang percaya dirinya korban untuk kembali bergaul dalam lingkungan sosialnya.

## **2. Hak Korban**

Dalam Pasal 67 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak yang tentunya dijamin secara hukum. Berikut pengelompokan hak korban yang dibagi menjadi tiga yakni:

### **a. Hak atas penanganan**

Pada Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa “Penanganan tindakan dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.” Berikut hak korban atas penanganan yang diatur dalam pasal 68:

- Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- Hak atas layanan hukum. Layanan hukum antara lain adalah bantuan hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum;
- Hak atas penguatan psikologis;
- Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan tindakan dan perawatan medis;

- Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban;
- Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

**b. Hak korban atas perlindungan**

Hak berikutnya yang dimiliki korban adalah hak atas perlindungan. Dalam Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berikut adalah hak korban atas perlindungan:

- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;

- Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

**c. Hak korban atas pemulihan**

Pada pasal 1 angka 19 menjelaskan bahwa pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.

Hak korban atas pemulihan meliputi:

- Rehabilitasi medis;
- Rehabilitasi mental dan sosial;
- Pemberdayaan sosial;
- Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- Reintegrasi sosial.

Selain pemulihan diatas maka dalam pasal 70 kemudian menjelaskan pemulihan berikutnya diberikan kepada korban yakni pemulihan sebelum dan selama proses peradilan serta pemulihan setelah proses peradilan.<sup>20</sup>

**1. Pemulihan Sebelum dan Selama Proses Peradilan**

- Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- Penguatan psikologis;

---

<sup>20</sup> *Ibid*

- Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;
- Pemberian informasi tentang pemulihan bagi korban;
- Pendampingan hukum;
- Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
- Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban;
- Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban;
- Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

## 2. Pemulihan Setelah Proses Peradilan

- Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
- Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
- Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi;

- Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- Pemberdayaan ekonomi; dan
- Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Tujuan melindungi korban adalah untuk memungkinkan kasus mereka ditangani secara hukum sambil memungkinkan mereka sembuh baik secara fisik maupun mental.<sup>21</sup>

## **D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Sejarah UU TPKS**

Dibuatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menambah perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur mekanisme perlindungan dan hak-hak secara jelas dan

---

<sup>21</sup> Iva Kasuma dkk, 2020, *Melawan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.24

menetapkan komitmen pemerintah untuk mencegah dan menindaklanjuti tindak pidana seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara khusus. Oleh karena itu, undang-undang ini mengacu pada setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi.<sup>22</sup>

Pada tahun 2014, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) diubah menjadi RUU Pencegahan Kekerasan Seksual setelah banyak diskusi, perbincangan, dan perbandingan fakta dan teori. Pada bulan Mei 2016, RUU ini pertama kali dibahas di DPR RI. Namun, setelah sepuluh tahun menanti, RUU TPKS akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari Selasa, 12 April 2022. RUU ini sempat dimasukkan dan dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

## **2. Polemik UU TPKS<sup>23</sup>**

Tidak hanya masing-masing penerima UU tersebut memiliki pemahaman yang berbeda, tetapi juga karena ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Akibatnya, polemik ini muncul. Sebenarnya, UU TPKS mendapat banyak tanggapan pro dan kontra sejak 2019 lalu, terutama

---

<sup>22</sup> *Op., Cit* Edi Abdullah dan Johari

<sup>23</sup> Novi Nur Lailisna, 2020, *Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis dan Prospektif*, Volume 1 Nomor 1 Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, STAI Badrus Sholeh Purwasri Kediri, hlm.87

dari kaum perempuan. Salah satunya adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Disebutkan bahwa UU TPKS tidak sesuai dengan adat ketimuran dan mengabaikan prinsip agama. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, juga dikenal sebagai Komnas Perempuan, menganggap RUU TPKS sebagai UU khusus dari KUHP yang mengatur hal-hal yang umum. Namun, Azriana kemudian membantahnya. Azriana mengatakan bahwa aturan tentang moralitas dan kesopanan sudah ada.

Selain itu, anggota legislatif PAN Yandri mengklaim bahwa ada perdebatan mengenai kelebihan dan kekurangan RUU tentang Perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan ketentuan kriminalisasi dalam RUU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah memadai sendiri ataupun dapat diubah. Masyarakat juga telah merespons secara emosional terhadap hal ini. Diperkirakan bahwa korban telah terhalang dalam mengakses keadilan dan mendapat dukungan yang berkaitan dengan pemulihan yang lengkap karena masalah pada tingkat substantif legislasi pidana, struktur, dan budaya hukum. Jumlah kasus yang dapat diproses secara hukum setelahnya adalah salah satu indikatornya. Namun, banyak orang terus mendukung hal ini.

## **E. Tanggung Jawab Negara**

### **1. Pengertian Tanggung Jawab Negara**

Menurut Hukum Internasional, Brownlie mengatakan bahwa "tanggung jawab negara" adalah:<sup>24</sup>

"Konsep kedaulatan negara dan persamaan hak adalah fondasi utama hukum internasional. Tanggung jawab negara muncul saat kewajiban internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dilanggar, baik berdasarkan perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional".

Sebaliknya, "tanggung jawab negara" didefinisikan oleh hukum hak asasi manusia internasional sebagai "kewajiban yang muncul sebagai hasil dari pelanggaran oleh negara terhadap tanggung jawabnya untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. "Kewajiban yang berasal dari perjanjian hak asasi manusia internasional dan hukum kebiasaan internasional, khususnya dari norma hukum kebiasaan internasional yang bersifat jus cogens" adalah jenis kewajiban yang dimaksud."<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm.166

<sup>25</sup> *Ibid*

## 2. Macam-Macam Tanggung Jawab Negara

Jika tindakan suatu negara menyebabkan kerugian bagi negara lain, negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Negara penerima dapat dimintai pertanggungjawaban dalam situasi ini jika syarat-syarat untuk tanggung jawab negara terpenuhi. Beberapa kategori akuntabilitas negara meliputi:<sup>26</sup>

- a. Akuntabilitas delik, atau tanggung jawab atas tindakan ilegal. Kewajiban ini timbul dari kesalahan negara kepada warga negara asing di wilayah negara tersebut ataupun negara lain;
- b. Tanggung jawab kontraktual, atau tanggung jawab terhadap pelanggaran kontrak. Tanggung jawab kontraktual muncul ketika negara melanggar kontrak atau perjanjian yang dimilikinya dengan negara lain dan negara lain tersebut mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut.
- c. Hukum pemegang konsesi Perjanjian konsesi antara negara dan warga negaranya (perusahaan asing) biasanya memiliki klausul Alvo, yang menyatakan bahwa pemegang konsesi kehilangan perlindungan pemerintah dalam perselisihan yang muncul dari perjanjian dan bahwa perselisihan harus diajukan ke pengadilan nasional negara

---

<sup>26</sup> *Macam-macam Tanggung Jawab Negara*, <https://suduthukum.com>, Diakses pada 04 April 2024.

pemberi konsesi dan diatur oleh hukum nasional negara pemberi konsesi.

- d. Akuntabilitas untuk ekspropriasi, yakni pengambilan hak pribadi untuk kepentingan publik yang disertai dengan pembayaran.
- e. Tanggung jawab terhadap utang nasional. Tanggung jawab ini ialah kegagalan negara untuk membayar utangnya kepada negara lain yang menunjukkan bahwa negara tidak mematuhi perjanjian utangnya atau kewajiban kontraktualnya.
- f. Akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri. Semua aktivitas yang melanggar hukum internasional dan merupakan hasil dari pelanggaran komitmen internasional yang signifikan untuk melestarikan kepentingan internasional yang mendasar dianggap sebagai kejahatan internasional oleh masyarakat.

### **3. Prinsip Tanggung Jawab dan Kewajiban Negara**

Menurut gagasan ini, negara melalui mesinnya adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab dalam menegakkan dan memenuhi HAM. Semua konvensi dan perjanjian HAM domestik dan internasional mengandung premis ini. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Op., Cit*

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Kerangka normatif internasional yang memerlukan dan bertindak sebagai standar minimum bagi negara terdiri dari komitmen negara dan pelanggaran HAM. Komunitas internasional akan menilai dan memberi peringkat kepatuhan negara terhadap kewajiban hak asasi manusia internasionalnya menggunakan standar minimal ini. Berikut ini, hukum HAM mengemukakan 3 (tiga) kewajiban negara yaitu:

a. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*)

Menghormati adalah kewajiban negara untuk tidak mengganggu hak-hak sipil warga negara. Ketika campur tangan tanpa izin terjadi, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk memilih terkait dengan kewajiban negara untuk mencegah pembunuhan; hak atas integritas fisik dan mental terkait dengan kewajiban negara untuk mencegah penyiksa; dan hak atas pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan terkait dengan kewajiban negara untuk memberikan pekerjaan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang layak.

b. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*)

Tugas kinerja negara adalah untuk mengambil kebijakan legislatif, administratif, yudikatif, dan praktis untuk memastikan hak-hak rakyat terwujud sepenuhnya.

c. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*)

Negara harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa pihak ketiga—baik itu individu, organisasi, atau korporasi—tidak melanggar hak asasi manusia guna memenuhi komitmennya untuk melindungi.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum (Menurut Philipus M.Hadjon)**

Teori perlindungan hukum berfokus pada kebutuhan penegakan hukum untuk menawarkan perlindungan hukum kepada masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan. Perlindungan hukum oleh karena itu dipandang sebagai simbol peran hukum, yaitu untuk membawa keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan, dan perdamaian bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang lebih lemah.

Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan

ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.<sup>28</sup> Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh negara untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dan memuat pembatasan atau petunjuk tentang pelaksanaan tugas. Sedangkan perlindungan hukum represif mencakup denda, hukuman penjara, dan sanksi lain yang diberikan setelah pelanggaran atau perselisihan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

## **2. Teori Efektivitas Hukum (Menurut Soerjono Soekanto)**

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa masyarakat untuk menaatinya. Untuk mengetahui seberapa efektif hukum, norma hukum harus dipelajari dengan mempertimbangkan aspek hukum, filosofis, dan sosiologis yang relevan. Jika aturan dipatuhi oleh masyarakat, dianggap efektif, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif.<sup>29</sup>

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu

---

<sup>28</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.102

<sup>29</sup> Budi Pramono, 2020, *Sosiologi hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm.127

tujuan hukum adalah untuk memperhatikan perilaku manusia, baik sebagai norma maupun sebagai sikap atau perilaku. Pengaruh hukum mencakup pengaruh hukum terhadap sikap dan perilaku secara keseluruhan, baik positif maupun negatif. Ini lebih dari sekedar tampak seperti mengikuti hukum atau tidak. Efektivitas penegakan hukum erat terkait dengan efektifitas hukum. Aparat penegak hukum harus memberlakukan sanksi agar hukum berfungsi. Dengan syarat tersebut, konsekuensi dapat diterapkan dalam masyarakat dalam bentuk paksaan, atau kepatuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan undang-undang adalah:<sup>30</sup>

### **1. Faktor hukum**

Keadilan, kepastian, dan kegunaan semuanya adalah komponen dari hukum. Konflik antara keadilan dan kepastian hukum sering terjadi dalam penerapan dunia nyata.

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Penegakan hukum terdiri dari orang-orang yang membuat dan menegakkan hukum; bagian dari penegakan hukum adalah petugas penegak hukum yang mampu menjamin keadilan, keamanan, dan penerapan hukum yang seimbang.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum**

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.110.

Faktor sarana atau fasilitas dukungan adalah cara untuk mencapai tujuan.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Tujuan penegakan hukum ialah menciptakan keharmonisan sosial. Hukum dipandang dengan cara tertentu oleh masyarakat. Ini menyiratkan bahwa kesediaan dan pengetahuan hukum masyarakat keduanya merupakan faktor yang mempengaruhi seberapa sukses hukum tersebut.


#### **5. Faktor Kebudayaan**

Sebuah perbedaan yang sadar dibuat antara faktor budaya dan sosial dengan faktor masyarakat yang sebenarnya saling terkait.

Untuk mengidentifikasi alasan di balik penetapan kewajiban negara terhadap korban kekerasan seksual, lima variabel tersebut akan diperiksa lebih lanjut untuk mendapatkan komponen pendukung.

## G. Bagan Kerangka Pikir

### Bagan Kerangka Pikir (Conceptual Frame Work)



## **H. Definisi Operasional**

1. Tindakan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang karena nafsu.
2. Kekerasan seksual mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain dengan dorongan nafsu birahi dan disertai dengan kekerasan.
3. Korban kekerasan seksual adalah individu yang telah mengalami kekerasan seksual dari pihak lain.
4. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak dilahirkan.
5. Tanggung jawab merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada individu yang mengalami penderitaan.
6. Negara adalah suatu organisasi yang ada dan memiliki kekuasaan di suatu wilayah.
7. Hak korban merupakan hak yang dimiliki oleh individu yang menjadi korban dari suatu tindakan yang melanggar hak asasinya, sehingga korban berhak untuk mendapatkan haknya.
8. Saksi merupakan individu yang secara langsung atau tidak langsung melihat suatu peristiwa dan penjelasan orang tersebut diperhitungkan oleh hakim.
9. Pemenuhan hak-hak individu yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan proses perbaikan atau penyembuhan dari masalah fisik dan

mental yang dialami oleh individu yang mengalami kekerasan seksual. Tujuannya adalah mengembalikan individu tersebut ke kondisi asalnya sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepribadian dan perilakunya.

10. Faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak korban kekerasan seksual meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.